



**PUTUSAN**  
**Nomor 91 PK/TUN/2023**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

**DEDI WAHYUDI, S.E.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun II Tanjung Rambutan RT.001 RW.001 Desa Tanjung Rambutan, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Riau, pekerjaan Kepala Desa Tanjung Rambutan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa S. Munir, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum S. Munir, S.H., M.H. & *Friends*, beralamat di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/SK-PTUN/SM/XII/2022, tanggal 15 Desember 2022;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**YUSJAR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun III Tanjung Rambutan RT.001 RW.001 Desa Tanjung Rambutan, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Octa Fadhillah, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat & Konsultan Hukum pada *Law Office Noesantara & Associates*, beralamat di Kota Pekan Baru, Provinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004.24.PK/ADV-LC/12.2022/N&A, tanggal 16 Desember 2022;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

**Dan**

**BUPATI KABUPATEN KAMPAR** tempat kedudukan di Langgini, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 91 PK/TUN/2023



**Turut Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 140-695/XII/2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di Kabupaten Kampar Tahun 2021 Masa Bakti Tahun 2021-2027, Tanggal 20 Desember 2021, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Nomor Urut 90 atas nama Dedi Wahyudi, S.E.;
3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 140-695/XII/2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di Kabupaten Kampar Tahun 2021 Masa Bakti Tahun 2021-2027, Tanggal 20 Desember 2021, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Nomor Urut 90 atas nama Dedi Wahyudi, S.E.;
4. Memerintahkan Tergugat untuk mengesahkan dan mengangkat Calon kepala Desa Nomor Urut 01 (satu) atas nama Yusjar sebagai Kepala Desa Tanjung Rambutan Kabupaten Kampar Masa Bakti Tahun 2021-2027 sesuai dengan Rapat Pleno Penetapan Calon Kepala Desa Serentak Bergelombang di Kabupaten Kampar tahun 2021 tanggal 25 November 2021;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Biaya Perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi sama-sama mengajukan eksepsi tentang *legal standing* Penggugat ;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan Putusan Nomor 15/G/2022/PTUN.PBR, tanggal 29 Juni 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 260/B/2022/PT.TUN.MDN, tanggal 2 November 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 September 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut pada tanggal 15 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 15 Desember 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemanding/Tergugat II Intervensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 15/G/2022/PTUN.PBR tanggal 29 Juni 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 260/B/2022/PT.TUN.MDN tanggal 2 November 2022;
3. Mengadili Sendiri Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 91 PK/TUN/2023



Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Januari 2023 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali tersebut dapat dibenarkan karena *Judex Facti* dalam putusannya terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - a. Bahwa terkait alasan permohonan Peninjauan Kembali poin 2, majelis berpendapat:
    - Bahwa dalam Undang-Undang Desa, secara umum diatur mengenai pemilihan Kepala Desa, namun lebih lanjut di dalam Permendagri tentang pemilihan Kepala Desa dan Perda diatur bahwa teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa diatur dalam Peraturan Bupati, pun demikian pengaturan mengenai perselisihan hasil pemilihan kepala desa secara teknis/lebih rinci diatur dalam peraturan Bupati/walikota;
    - Bahwa dalam Pasal 37 Undang-Undang Desa diatur secara umum penyelesaian perselisihan pemilihan Kepala Desa diselesaikan oleh Bupati, namun secara teknis penyelesaiannya diatur dalam Peraturan Bupati, dimana dalam sengketa *a quo* aturan rinci penyelesaian perselisihan pemilihan Kepala Desa diatur dalam Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 tahun 2019, hal mana dalam rangka penyelesaian perselisihan pemilihan Kepala Desa, Bupati membentuk Tim Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa guna memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati, dengan demikian menurut Majelis adanya Tim Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan merupakan bagian dari mekanisme penyelesaian perselisihan yang sesuai peraturan perundang-undangan dan tidak pula dapat mencederai keadilan;

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 91 PK/TUN/2023



- b. Bahwa terkait alasan permohonan Peninjauan Kembali poin 1, Majelis berpendapat:

Bahwa norma Pasal 51 Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 tahun 2019 merupakan pengaturan lebih rinci dari peraturan di atasnya, dengan memperhatikan kondisi daerah, keragaman penduduk, dan tingkat pendidikan daerah tersebut, dan secara filosofis isi norma Pasal 51 ayat (1) huruf e tidak menyebabkan suara menjadi tidak sah, sehingga Pasal 51 Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 tahun 2019 tidak berkonflik norma dengan norma Pasal 40 Peraturan Mendagri Nomor 112 Tahun 2014 *juncto* Pasal 44 Perda Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2015. Dengan demikian ketentuan Pasal 51 Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 tahun 2019 dapat diterapkan dalam sengketa *a quo*;

Bahwa setelah mencermati surat suara (T-15) dihubungkan dengan Pasal 51 Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 tahun 2019, maka menurut Majelis surat suara tersebut adalah surat suara sah dan dapat dihitung suaranya;

- c. Bahwa Majelis berpendapat penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

- d. Bahwa terkait dalil alasan permohonan Peninjauan Kembali poin 3, majelis berpendapat:

Bahwa hal tersebut telah sesuai Pasal 97 Undang-Undang Peratun, akan tetapi oleh karena dalam sengketa *a quo* majelis berpendapat gugatan Penggugat ditolak maka sudah sepatutnya Amar Putusan *Judex Facti* tersebut tidak relevan;

- e. Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat *Judex Facti* dalam putusannya terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, dikarenakan penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga sudah sepatutnya permohonan Peninjauan Kembali *a quo* dikabulkan, Putusan *Judex Factie* dibatalkan dan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;



Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena putusan *Judexs Factie* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 260/B/2022/PT.TUN.MDN, tanggal 2 November 2022 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 15/G/2022/PTUN.PBR, tanggal 29 Juni 2022, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## **MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali **DEDI WAHYUDI, S.E.;**

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 260/B/2022/PT.TUN.MDN, tanggal 2 November 2022 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 15/G/2022/PTUN.PBR, tanggal 29 Juni 2022;

## MENGADILI KEMBALI:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H. dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 91 PK/TUN/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.  
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 91 PK/TUN/2023